



PUTUSAN

Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH., Dzikir Zulkifli, S.Sy, Rahmat Hidayat S.Sy, dan Nurrahman Hakim, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09 Banjaran Kabupaten Bandung berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Desember 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2883/Adv/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXXXXXXXX. Binti XXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan, tempat kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 28 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1016/136/XII/2008;
2. Bahwa setelah menikah (Desember 2008) Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga dan tinggal di Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan serta percekcoan yang sifatnya terus menerus, dan penyebab terjadinya perselisihan serta pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - 3.1 Termohon sudah tidak taat lagi terhadap Pemohon;
 - 3.2 Termohon suka berperasangka buruk, dan cemburu berlebihan terhadap Pemohon;
4. Bahwa dampak dari percekcoan serta perselisihan tersebut sejak Juli 2019 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang bersama dan tidak saling melayani satu sama lain, serta sejak itu pula sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;
5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi

Halaman 2 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Pemohon dengan Termohon tidak melanggar norma hukum dan agama;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon Pengadilan Agama Soreang berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX. Binti XXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH. dan Dzikir Zulkifli, S.Sy, Rahmat Hidayat S.Sy, dan Nurrahman Hakim, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09 Banjaran Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 2883/Adv/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. tanggal 25 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa posita 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) adalah benar;
2. Bahwa benar sering terjadi percekcoakan dan perselisihan, itu dikarenakan Pemohon sering meninggalkan rumah untuk bepergian sampai sehari-hari demi kesenangan pribadinya tanpa memperdulikan situasi dan kondisi di rumah. dan Termohon juga sempat beberapa kali melihat chat di whatsapp atau media sosial hubungan Pemohon dengan beberapa perempuan (dalam arti Pemohon beberapa kali selingkuh). oleh karena itu Termohon menolak pernyataan Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan percekcoakan itu terjadi karena:
 - 2.1 Termohon sudah tidak taat lagi terhadap Pemohon, sebaliknya Pemohonlah yang tidak berperilaku selayaknya seorang suami terhadap isteri;
 - 2.2 Termohon suka berprasangka buruk dan cemburu berlebihan terhadap Pemohon. itu suatu hal yang wajar, isteri mana yang tidak cemburu jika suaminya berselingkuh;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa berdasarkan jawaban di atas dan dikarenakan Termohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk terus menerus hidup dalam perkawinan dengan penderitaan lahir dan bathin seperti saat ini, Termohon menerima sepenuhnya perceraian ini. namun oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak Pemohon selaku suami Termohon maka Termohon menuntut agar;



1.1 Bahwa masing-masing Termohon dan Pemohon merawat satu orang anak;

1.2 Bahwa soal biaya anak-anak tetap ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon sampai kedua anak tersebut dewasa. Besarnya biaya untuk saat ini masing-masing anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dalam setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. adapun biaya kedepannya akan naik sesuai kebutuhan anak-anak;

2. Bahwa yang telah diketahui, Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami mengenai hak isteri yang diceraikan karena talak adalah meliputi;

2.1 Nafkah Iddah. Dalam hal ini Termohon mengajukan sedikitnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam setiap bulannya;

2.2 Mut'ah. Bahwa dengan segala pertimbangan dan kebijakan yang didasarkan oleh perjalanan rumah tangga yang telah dilalui dengan tidak mudah dan tidak sedikit pengorbanan baik moril maupun materiil yang Termohon berikan selama menjalani rumah tangga terkhusus saat Pemohon melanjutkan pendidikan S.2-nya, dengan harapan adanya perbaikan ekonomi keluarga. tetapi pada kenyataannya selang beberapa tahun Pemohon menyelesaikan pendidikannya dan ada peningkatan pendapatan Pemohon malah meninggalkan Termohon (menginginkan perceraian). Oleh karena itu Termohon mengajukan nafkah Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Berdasarkan kepada yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Termohon memohon kepada ketua pengadilan Agama Soreang untuk mengabulkan permohonan Termohon kepada Pemohon.

Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula yaitu, menghendaki agar ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian secara hukum;
2. Bahwa pada prinsipnya pula Termohon telah membenarkan keberadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan, sebagaimana jawaban Termohon yang menyatakan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan sering cekcok terlepas dari siapa dalangnya penyebab permasalahan tersebut, dan dibuktikan pula dengan telah terjadinya pisah tidur bersama (pisah ranjang) antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2019;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, Termohon pun tidak keberatan dengan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana jawaban Termohon yang menyatakan "*Termohon menerima sepenuhnya perceraian ini*", dan ada permintaan hak yang berupa *Mut'ah, nafkah iddah dan hadhonah anak*;
2. Bahwa adapun tuntutan Termohon tersebut di atas yaitu tentang **nafkah Iddah** sebesar Rp. **3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dalam setiap bulannya, maka Pemohon akan menanggapi/menjawabnya sebagai berikut:
 - bahwa, terhadap tuntutan Termohon tersebut disesuaikan dengan keberadaan/kemampuan ekonomi keuangan Pemohon saat ini, maka sebagai bentuk rasa tanggungjawab Pemohon akan memberikan biaya nafkah selama masa iddah tersebut sebesar Rp. **4.500.000,-** (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor



3. Bahwa, mengenai tuntutan Termohon tentang **Mut'ah**, yaitu sebesar Rp. **20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah), maka Pemohon akan menanggapi/menjawabnya sebagai berikut:

- bahwa, sebagaimana telah Pemohon jelaskan keberadaan/kemampuan ekonomi keuangan Pemohon saat ini kurang baik, dan sebagai bentuk rasa tanggungjawab serta bentuk itikad baik Pemohon terhadap tuntutan Termohon yang berupa nafkah mut'ah tersebut, maka Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. **5.000.000,-** (lima juta rupiah);

4. Bahwa, mengenai tuntutan Termohon yaitu **Hak asuh kedua anak** dengan ketentuan yang satu berada pada Termohon selaku ibu kandungnya, dan yang satu lagi berada pada Pemohon selaku ayah kandungnya, maka Pemohon akan menanggapi/menjawabnya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon keberatan hak asuh kedua anak tersebut ditetapkan pada Pemohon dan atau Termohon, bahwa menurut hemat Pemohon mengenai kedua anak tersebut biarkanlah antara Pemohon dan Termohon sama-sama memberikan kasih sayang tanpa batasan sesuai haknya dan tidak perlu ditetapkan hak asuhnya berada pada Termohon maupun Pemohon dan selama ini pula Pemohon tetap bertanggungjawab dalam memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut, serta biarkanlah anak-anak tersebut tumbuh kembang tanpa ada tekanan dari pihak siapapun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menolak tuntutan Termohon seluruhnya;

atau apabila pengadilan berbandapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Termohon mengakui dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Pemohon (poin 1);
2. Termohon mengakui dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Pemohon (poin 2);
3. Termohon mengakui dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Pemohon (poin 3);

Dalam Rekonvensi:

Nafkah Iddah

1. Terkait poin 2. Termohon keberatan dengan iddah yang diberikan Pemohon sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dikarenakan tidak mencukupi secara ekonomi, dan Pemohon juga pasti mampu dengan dilihat dari karyawannya yang bertambah besar serta kerja sama dengan pihak bank lebih dari satu, belum lagi gaya hidup Pemohon yang sering mengikuti touring, mengunjungi pacarnya yang berada di Medan yang mana itu sangat jauh dan harus menggunakan pesawat, berwisata bersama pacar dan keluarganya, serta membeli barang-barang mahal untuk memenuhi keinginannya;

Mut'ah

2. Terkait poin 3, sebagaimana telah Termohon jelaskan, Termohon tetap menginginkan hak Termohon untuk mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), itupun tidak sebanding atau tidak bisa membayar rasa sakit hati Termohon dan pengorbanan Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon;

Hadhanah (hak asuh anak)

Halaman 8 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor



3. Bahwa Terkait poin 4, benar bahwa orangtua memang harus memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya, namun pada kenyataannya Pemohon sangat sulit untuk diminta bertemu dengan anak-anak dengan alasan sibuk. Termohon meminta Pemohon untuk sementara waktu anak pertama bisa ikut dengan Pemohon;
4. Bahwa bukannya Termohon tidak sayang kepada anak pertama. Hanya untuk membentuk emosional kedekatan antara Pemohon dengan anak. Serta Termohon rasa anak tersebut lebih segan dan takut kepada Pemohon dibanding Termohon.;
5. Bahwa ditambah lagi dengan kondisi psikologis Termohon yang saat ini butuh waktu untuk menenangkan diri dari dampak perceraian ini. Disisi lain Termohon juga harus mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan sehingga Termohon merasa kerepotan kalau kedua anak harus tinggal bersama dengan Termohon;
6. Bahwa dampak dari perceraian ini pula anak pertama dari Termohon dengan Pemohon emosinya tidak terkendali dan sulit untuk diarahkan yang mana kondisi Termohon juga kurang stabil, sehingga dikhawatirkan Termohon tidak dapat menahan emosi dan ditakutkan terjadi kekerasan, seperti berkata-kata kasar seandainya anak pertama tinggal bersama Pemohon lebih segan dan bisa diarahkan serta anak yang pertama juga menginginkan perhatian penuh dari Termohon akan tetapi Termohon tidak bisa dikarenakan ada anak kedua yang masih kecil dan harus mendapatkan perhatian dari Termohon, sehingga anak yang pertama sering merasa iri kepada anak kedua.
7. Bahwa, jadi keinginan Termohon, anak pertama mendapatkan perhatian dari ayahnya yang mana tidak bisa diberikan sepenuhnya oleh Termohon, dengan tinggal bersama dengan Pemohon tetapi bukan berarti Termohon tidak boleh menemui dan memberikan kasih sayang Termohon. Termohon juga tidak menginginkan anak-anak mendapat tekanan dari siapapun.



8. Bahwa, Pemohon sebagai ayah juga tidak hanya bertanggungjawab dalam hal nafkah saja, akan tetapi juga kasih sayang, perhatian dan waktu.

9. Bahwa, disisi lain Pemohon meminta nafkah anak masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Adapun biaya kedepan akan naik sesuai kebutuhan anak-anak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

MRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar:
 - Nafkah Iddah sejumlah @ : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Mut'ah sejumlah : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Biaya 2 (dua) anak sejumlah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Dengan jumlah total semuanya adalah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Desember 2008 di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon, hanya terkadang Pemohon jemput dan mengajak jalan anak-anaknya ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Pemohon suka jalan-jalan/tuoring dengan teman-temannya, sampai berhari-hari;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai notaris, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah manajer pada kantor notaris tersebut dan juga punya beberapa pegawai;

2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Bandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Sepupu Pemohon;

Halaman 12 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 2008 di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di aperteman;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon punya selingkuhan, teman kantoran Pemohon;
- Bahwa selain Pemohon punya wanita lain, Pemohon juga sering tuoring sehari-hari bersama teman-teman grup motornya;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung percekcoakan Pemohon dan Termohon tapi mengetahui dari pengaduan dan pengakuan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai notaris dan juga punya kariawan, namun saksi tidak mengetahui seberapa penghasilan Pemohon;

Halaman 13 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi akta kelahiran anak Termohon dan Pemohon Nomor 15.519/UMUM/2009, bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Tanggal 21 Oktober 2009, telah bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode T.1;
2. Fotokopi akta kelahiran anak Termohon dan Pemohon Nomor 15.519/UMUM/2009, bernama Muhammad Sultan Alfatih binti XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 30 Juni 2016, telah bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode T.2;
3. Fotokopi rekning koran atas nama XXXXXXXXXXXX dari Bank Mandiri, periode 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2021, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Banjaran Bandung, telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Pemohon ,kemudian diberi kode T.3;
4. Fotokopi bukti transfer bulanan dari Pemohon kepada Termohon dan anak-anak, telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun Pemohon mengakuinya, kemudian diberi kode T.4;
5. Fotokopi bukti payment e-tiket pesawat dari Jakarta ke Medan dan dari Medan ke Jakarta atas nama Pemohon, foto jalan-jalan Pemohon (touring motor) dan foto-foto kemesraan Pemohon dengan wanita lain, telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5,;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 2008 di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di apartemen;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon punya selingkuhan, teman kantoran Pemohon;
- Bahwa selain Pemohon punya wanita lain, Pemohon juga sering tuoring sehari-hari bersama teman-teman geng motornya, kadang ke Sumatra dan ke Flores NTT;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung perkecokkan Pemohon dan Termohon tapi mengetahui dari pengaduan dan pengakuan Termohon ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai notaris dan juga punya kariawan, namun saksi tidak mengetahui seberapa penghasilan Pemohon;

Bahwa saksi Termohon pertama ini, juga menjadi saksi Rekonvensi dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai notaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak, yang sekarang masih tinggal bersama Termohon;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon perempuan, berumur kurang lebih 11 tahun, dan anak kedua berumur sekitar 4 tahun;
- Bahwa Termohon tidak bekerja, sehingga sekarang Termohon pingin menenangkan diri untuk mempersiapkan dirinya nanti kalau diceraikan Pemohon;
- Bahwa Termohon sering sakit-sakitan sejak Pemohon ingin menceraikannya;
- Bahwa kata Termohon hanya bersedia merawat anak kedua Pemohon dan Termohon yang masih kecil dan anak pertama biarlah Pemohon sebagai ayahnya yang merawatnya;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama sangat dekat dengan ayahnya, pernah saksi mendengar anaknya menyampaikan kalau dia lebih nyaman tinggal bersama Pemohon;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lembang RT.01, RW.02 Desa Kingroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak kandung Termohon;

Halaman 16 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 2008 di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di aperteman;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon punya selingkuhan, teman kantoran Pemohon;
- Bahwa selain Pemohon punya wanita lain, Pemohon juga sering turing sehari-hari bersama teman-temannya;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung percekcoakan Pemohon dan Termohon tetapi mengetahui dari pengaduan dan pengakuan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai notaris dan juga punya kariawan, namun saksi tidak mengetahui seberapa penghasilan Pemohon;

3. Hj. Yanti Syofanty S.P binti H. Abdurrahman, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kampung Lembang RT.01 RW.02 Kiangroke,

Halaman 17 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Notaris dan memiliki kariwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji Pemohon, dan tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa kata Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah ke anak-anaknya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon punya 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa anak pertama Termohon berumur sekitar 11 tahun dan anak kedua berumur sekitar 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering sakit-sakitan, dan fisiknya memang sering lemah dan sakit, lebih-lebih sejak Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak bekerja, hanya menjadi ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon meskipun tinggal bersama Termohon saat ini, namun dia cenderung dekat dengan ayahnya (Pemohon);
- Bahwa anak pertama Termohon memang agak bandel, sejak mendengar Pemohon (ayah) ingin menceraikan ibunya, dan kalau dinasehati suka melawan;
- Bahwa Termohon bercerita ingin menenangkan dirinya terlebih dulu, karena sejak Pemohon diketahui berselingkuh, suka jalan-jalan, tidak membantu Termohon menjaga anak-anak, apalagi

Halaman 18 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Pemohon ingin menceraikan Termohon, sehingga Termohon stres;

- Bahwa Termohon harus mempersiapkan diri pula jika terjadi perceraian nanti, dia harus berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan dirinya dan anaknya;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama ini memang lebih baik tinggal bersama ayahnya (Pemohon) agar lebih terkontrol oleh Pemohon selaku ayahnya;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Termohon terkait dengan anaknya tersebut, namun Termohon menyatakan tidak sanggup merawat kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon pernah mengajak jalan-jalan dan menginap di rumah orangtuanya, setelah itu diantar pulang lagi oleh Pemohon ke kediaman Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui kuasa hukumnya, yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonan cerai talaknya dan mohon dikabulkan sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang :

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan telah diserahkan ke depan sidang, yang pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bersedia diceraikan jika tuntutan-tuntutan Termohon Konvensi tidak diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang, dan Termohon mengakui di depan persidangan bahwa Pemohon masih memberikan nafkah tidak menentu terkadang paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan paling sedikit Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu, kadang perdua minggu, dan kalau anak-anak minta uang, terkadang Pemohon mengirim ke nomor rekening Termohon sebagai mana pada bukti T.4;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 28 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 2883/Adv/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara a *quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 20 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata sebagian diakui oleh Termohon atau setidaknya tidak dibantah, maka harus dinyatakan terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut, bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan dari Termohon, namun dari Pemohon sendiri yaitu karena Pemohon sering jalan-jalan/toring dengan teman-temannya;
- Bahwa Pemohon mengakui berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibatnya sejak Juli 2019 telah berpisah tempat tinggal Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di apartemennya;
- Bahwa keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai notaris dan memiliki pegawai di kantor notarisnya;
- Bahwa sudah diupayakan damai oleh keluarga, saksi, mediator maupun Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya,

Halaman 21 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Desember 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2008 di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut tentang kediaman Pemohon status suami isteri Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 22 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: **Deden Ahmad Salmun bin Dana Miharja dan Zein Ridwan A.H bin Aep Syaefullah**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T. 5 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 dan T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 s/d T.5 adalah bukti elektronik berupa scannen informasi dari instagram (IG), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setidaknya tidak dibantah oleh Pemohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, serta sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: Hj. Euis Kodimah binti H. Abdurrahman, XXXXXXXXXXXX dan Hj. Yanti Syofanty S.P binti H. Abdurrahman, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 3 orang saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perselingkuhan Pemohon akhirnya memunculkan kecemburuan dari Termohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 24 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor



3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang masih tinggal dengan Termohon ;
5. Bahwa selama dalam asuhan kedua anak tersebut tumbuh kembang dengan baik, namun terkadang membuat Termohon marah dan stres karena anak pertama Pemohon sering membantah nasehat-nasehat dari Termohon;
6. Bahwa Pemohon jarang memperhatikan perkemangan anak-anak Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di apartemennya sejak bulan Juli 2019, akibatnya hingga saat ini sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;
8. Bahwa selama kepergiannya, Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
9. Bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz, karena penyebab perceraian ini murni dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrti selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Halaman 26 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menuntut:
 - Nafkah Iddah sejumlah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dikali 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - Mut'ah sejumlah : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Biaya 2 (dua) anak sejumlah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan; Dengan jumlah total semuanya adalah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Bandung tanggal 03 Oktober 2009 (umur 11 tahun) berada dalam pengasuhan (hadhanah) **Tergugat** dan anak kedua yang bernama **Muhammad Sultan Alfatih**, lahir di Bandung 23 Februari 2016 (4 tahun) berada dalam pengasuhan (hadhanah) **Penggugat**;
3. Penggugat juga meminta nafkah tiap anak masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 2 (dua) orang berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Adapun biaya kebutuhan anak kedepan akan naik sesuai kebutuhan anak-anak, maka perlu dinaikan persenan setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXa binti XXXXXXXXXXXXX**, lahir di Bandung, tanggal 03 Oktober 2009 dan **XXXXXXXXXXXXX**, lahir di Bandung tanggal 23 Februari 2016, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat, namun terkadang tinggal di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sering jalan-jalan keluar kota dan terbukti Tergugat berselingkuh, akibatnya kondisi Penggugat mulai sering labil, sering sakit-sakitan dan sters;
- Bahwa sejak Tergugat ingin menceraikan Penggugat, dampaknya terlihat anak pertama dari Penggugat dan Tergugat emosinya tidak terkendali dan sulit untuk diarahkan, disamping itu kondisi Penggugat juga kurang stabil, sehingga dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menahan emosi dan ditakutkan terjadi kekerasan, seperti berkata-kata kasar yang semuanya itu sangat berpengaruh kepada perkembangan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, namun masih memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat tidak terbukti nusyuz;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai notaris dengan mempunyai beberapa pegawai di kantor yang Tergugat pimpin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat sebagaimana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan masa iddah, sedangkan Penggugat tetap pada dalil



gugatan Rekonvensinya bahwa iddah perbulannya masing-masing Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikalikan 3 bulan masa iddah sehingga berjumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس
الزوج عليها وبسلطنته**

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj’i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj’i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna’ II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat tidak terbukti nusyuz sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka Pengadilanlah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai notaris dan berpegang kepada kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat di Kabupaten Bandung sebagaimana berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.722/Yanbangsor/2020 tentang upah minimum regional (UMR) Jawa Barat tahun 2021 dan dirasa Tergugat memiliki kemampuan diatas rata-rata, serta melihat pengabdian istri selama kurang lebih 12 tahun, dan kelak setelah bercerai masih berusaha mencari nafkah untuk kehidupan Penggugat sendiri dan anaknya sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya nafkah iddah yang Tergugat berikan kepada Penggugat adalah sesuai dengan upah minimum regional yang berlaku di Kabupaten Bandung yaitu sejumlah Rp. 3.742.276,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan masa iddah total berjumlah Rp.11.226.828,00 (sebelas juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut, Majelis Hakim menjadikannya sebagai petunjuk dalam menentukan besaran iddah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karena selama ini ternyata Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, maka melihat kemampuan Tergugat di satu sisi dan kebutuhan Penggugat disilainnya dalam menjalankan masa iddah (masa menunggu apakah Tergugat ingin kembali membina rumah tangga atau betul-betul ingin menceraikan Penggugat/rujuk), maka majelis mengambil jalan tengah dengan mengkopromi keinginan Penggugat dan kemampuan Tergugat serta upah minimum regional Kabupaten Bandung, maka yang dianggap tepat dan adil nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat perbulan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) bulan sehingga total berjumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara

Halaman 30 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor



dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;



Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat berhak atas *mut'ah* dari Tergugat apalagi keduanya telah pernah bersama saling membahu membangun keluarga selama kurang lebih 12 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Penggugat tetap pada tuntutananya semula yaitu sejumlah Rp. 20.000.000- (dua puluh juta rupiah) dengan alasannya karena Penggugat adalah ibu rumah tangga murni yang tidak memiliki pekerjaan sampingan, tidak bekerja dan apabila setelah perceraian sudah barang tentu Penggugat harus mencari nafah sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup Penggugat dan anak-anak, oleh karena itu tuntutan tersebut diatas, kelak akan dijadikan modal untuk buka usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Pengadilanlah yang akan menetapkan jumlah mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan dan kepatutan Penggugat yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat selama 12 tahun 5 bulan dengan suka dan duka-nya hidup dari kebutuhan yang pas-pasan, menemani Tergugat untuk kuliah S.2 dengan harapan setelah kuliah Tergugat lebih giat dan sukses dalam pekerjaan notarisnya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pendekatan kepada orang tua Tergugat. Terhadap usaha dan niat baik Penggugat tersebut Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang bekerja sebagai notaris mentalak istrinya tanpa nusyuz dengan hanya memberikan mut'ah dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja dan terpenting mut'ah adalah perintah Allah SWT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan dasar transeferan terendah Tergugat kepada Penggugat (bukti T.4) yaitu sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 1 tahun (12 bulan) samadengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian dikalikan masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2008 sampai tahun 2021 yaitu 12 tahun 5 bulan (149 bulan), maka Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikalikan 149 bulan hasilnya adalah sejumlah Rp.37.250.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka yang seharusnya Tergugat memberikan mut'ah adalah uang sejumlah Rp.37.250.000,00 kepada Penggugat, oleh karena meskipun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat setiap minggu dan kadang saat anak-anak meminta uang Tergugat masih tetap mengirim, atas dasar tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* jumlah yang diminta oleh Penggugat adalah sudah tepat dan adil, oleh karenanya

Halaman 33 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan mut'ah Penggugat yaitu sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) layak dikabulkan;

Hadhanah Anak:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat mengenai hak hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat memintah agar anak pertama yang bernama **XXXXXXXXXXXXXa binti XXXXXXXXXXXXX**, yang lahir pada tanggal 03 Oktober 2009, untuk ditetapkan berada dalam pengasuhan Tergugat dan anak kedua yang bernama **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**, yang lahir pada tanggal 23 Februari 2016, ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal bersama Penggugat, dan penyebab Penggugat tetap berpegang pada gugatan Rekonvensi untuk membagikan hak asuh masing-masing kedua anak kepada Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak siap menjadi pengasuh atas anak pertama Penggugat dan Tergugat dan memohon agar anak pertama yang bernama **XXXXXXXXXXXXXa binti XXXXXXXXXXXXX** juga adiknya tetap berada dalam asuhan Penggugat, atas ketidak sepakatan tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak terserbut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan

Halaman 34 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangnya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata selama anak dalam asuhan Penggugat baik-baik saja, namun sejak Tergugat berkeinginan menceraikan Penggugat, anak pertama yang bernama **XXXXXXXXXXXXXa binti XXXXXXXXXXXXX** mulai tidak stabil, sering marah-marah tidak mendengar nasehat dan saran-saran dari ibunya (Penggugat), dan terdengar pernyataan dari anak pertama Penggugat dan Tergugat kalau dia lebih nyaman tinggal bersama ayahnya (Tergugat), di samping itu, dirasa ini adalah momen dan waktunya terbaik Tergugat selaku ayah menanamkan karakter kepemimpinan kepada anak Penggugat dan Tergugat, karena dalam ilmu psikologi, pada umur 10-14 tahun adalah masa paling tepat seorang anak perempuan dekat dengan ayahnya, dan sedangkan anak Penggugat dan Tergugat sekarang berumur 11 tahun;

Halaman 35 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap Tergugat adalah seorang ayah yang masih bertanggung jawab dengan mengajak dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya, lebih-lebih Tergugat adalah seorang ayah yang pernah berpendidikan pesantren, sudah barang tentu memiliki pemahaman agama yang baik dalam mendidik anaknya oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah sudah sangat tepat diberikan hak pemeliharaan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** dan anak kedua yang bernama **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX** tetap berada dalam pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan anak pertama diberikan kepada Tergugat, bukan berarti Penggugat tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak pertama tersebut, begitu pula sebaliknya anak kedua yang berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatian sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Penggugat sebagai Ibu kandung dan Tergugat sebagai ayah kandung juga mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat harus tetap memberi kesempatan yang sama apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan dengan anak-anak harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, anak yang berada dalam pengasuhan Tergugat

Halaman 36 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak yang sama sebagaimana hak anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat dengan Tergugat adalah suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal itu dapat dijadikan alasan oleh Tergugat atau Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tergambarkan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** masih tinggal bersama Penggugat, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat;

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat terkait dengan nafkah kedua anak tersebut dipertimbangkan sebagaimana berikut ini:

1. Penggugat meminta nafkah kedua anak tersebut masing-masing setiap bualannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk dua orang anak berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diluar biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya.
2. Penggugat juga meminta biaya kebutuhan anak setiap tahunnya naik, maka perlu dinaikan persenan setip tahunnya;

Halaman 37 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak menjawab gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx** telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan anak kedua yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxxx** berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangan nafkah kedua anak tersebut sebagai berikut;



Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak satu berada di Penggugat dan satunya berada di Tergugat. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan, bahkan lebih dari itu merupakan amanah Tergugat sebagai seorang ayah yang kelak dimintakan pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT atas dua anak tersebut. Dan bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, berdasarkan bukti T.4 ternyata Tergugat masih bertanggungjawab atas nafkah kedua anak tersebut, setiap minggunya masih mentransfer sejumlah uang kepada kedua anaknya, kadang-kadang jika anak-anak membutuhkan uang, Tergugat langsung mengirim ke rekening Penggugat. Oleh karena Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab tuntutan Penggugat terkait nafkah kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat sebagaimana bukti T.4 yang mentrasfer nafkah anak-anak melalui Penggugat perminggu paling sedikit sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa biaya hadhanah dua anak tersebut layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah sebagaimana yang diminta oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk satu orang anak, sehingga total untuk dua orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, meskipun telah ditetapkan besaran nominal nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada kedua anaknya, terhadap anak pertama (XXXXXXXXXXXXXa binti XXXXXXXXXXXXX) yang berada dalam pengasuhan Tergugat, maka ditanggung penuh nafkahnya oleh Tergugat minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan dijatuhkan hingga sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, begitu pula terhadap anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat (XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX), setiap bulannya Tergugat diwajibkan untuk mengirim/ mentransfer nafkah tersebut melalui Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan masing-masing untuk kedua anak tersebut 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan

Halaman 40 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 41 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX. Binti XXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah:
 - 2.1 Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah
Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2 Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tuntutan tersebut pada poin 2 (dua) diatas sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 23 Februari 2016 berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 03 Oktober 2009 berada dibawah pengasuhan Tergugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX kepada Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) setiap bulannya masing-masing minimal sejumlah @ Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dua orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dengan penambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

8. Menghukum Tergugat untuk meyerahkan tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) yang berada dalam asuhan Penggugat setiap bulannya melalui Penggugat;

9. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa 11 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Muhtar, S.H.I. dan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Muhtar, S.H.I.
Hakim Anggota

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Halaman 43 dari 44 halaman, Putusan Nomor 8392/Pdt.G/2020/PA.Sor



Panitera Pengganti

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.270.000,00
4. PNBP	:	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp.410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)